



Implikasi Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Ermes Nikolaus ¹⁾, Hanif Al Faiq Pramana ²⁾, Filemon Ngebos ³⁾

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

erfanrogger@gmail.com ¹⁾
hanifpramana09@gmail.com ²⁾
Filemonfngbos@gmail.com ³⁾

Abstrak

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu hukum yang kontroversial, berpusat pada penafsiran Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan perkawinan harus dilakukan "menurut hukum masing-masing agamanya." Isu ini berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), di mana putusan terakhir cenderung menegaskan bahwa keabsahan perkawinan sepenuhnya dikembalikan kepada hukum agama. Penelitian hukum normatif ini menganalisis secara kritis kedudukan hukum perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap hak sipil pasangan serta anak, berfokus pada UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, dan yurisprudensi MK. Hasilnya menunjukkan, meskipun MK menolak liberalisasi, pasangan seringkali mencari pengakuan hukum melalui mekanisme Penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan. Jalur ini, meskipun ad hoc, krusial untuk menjamin status anak sebagai anak sah dan mempermudah administrasi kependudukan. Namun, kerangka hukum saat ini masih menyisakan ketidakpastian, khususnya terkait hukum waris. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi antara jaminan hak sipil warga negara dengan norma agama, demi menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh warga negara, terlepas dari perbedaan keyakinan.

Kata kunci: Hukum Keluarga, Hak Sipil, Perkawinan Beda Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi, UU Perkawinan

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia remains a highly controversial legal issue, stemming from Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law, which mandates that marriage must adhere to "the law of each of their respective religions." Repeated judicial reviews at the Constitutional Court (MK) have consistently reaffirmed that marital validity is fundamentally governed by religious law. This normative legal study critically analyzes the legal status of interfaith marriage and its implications for the civil rights of couples and children after the MK's rulings. The research focuses on relevant statutes and judicial precedents. The findings reveal that despite the MK rejecting liberalization, many couples seek legal recognition through a District Court Decree for registration. Although ad hoc, this mechanism is vital for establishing the legal status of the children as legitimate and simplifying population administration. Nevertheless, significant legal ambiguities persist, particularly regarding inheritance rights. The study concludes by recommending the urgent need for synchronizing the guarantee of citizens' civil rights with religious norms. This ensures optimal and equitable legal protection for all Indonesian citizens, irrespective of their religious differences.



Keywords: *Family Law, Civil Rights, Interfaith Marriage, Constitutional Court Ruling, Marriage Law*

PENDAHULUAN

Isu perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik hukum dan sosial yang paling kompleks dan berkelanjutan. Kontroversi ini berpusat pada penafsiran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan "menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan ini menempatkan otoritas keabsahan perkawinan sepenuhnya pada norma agama dan kepercayaan, bukan semata pada negara sebagai institusi sipil. Hal ini berarti validitas spiritual dan material perkawinan (syarat sah agama) menjadi prasyarat mutlak sebelum negara dapat memberikan pengakuan administratif (pencatatan sipil).

Sejak diundangkan, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menjadi subjek pengujian konstiusionalitas (judicial review) berulang kali di Mahkamah Konstitusi (MK). Setiap pengujian ini mencerminkan tarik ulur yang berkelanjutan antara hak asasi warga negara untuk menikah dan prinsip-prinsip hukum agama yang berlaku di Indonesia. Putusan-putusan MK yang terakhir, seperti Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022, secara konsisten cenderung menolak upaya liberalisasi hukum perkawinan. MK mempertegas posisi bahwa negara tidak berwenang memberikan pengakuan sipil tanpa adanya keabsahan dari hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak. Putusan ini secara eksplisit menolak tuntutan untuk mengubah norma UU Perkawinan, sehingga secara normatif, perkawinan yang tidak diakui oleh salah satu atau kedua agama dari pasangan dianggap tidak sah di hadapan hukum negara. Prinsip ini mencerminkan dualisme hukum di Indonesia, di mana keabsahan substansi perkawinan berada di tangan otoritas agama, sedangkan negara hanya berfungsi mencatat peristiwa tersebut secara administratif.

Meskipun Putusan MK mempertegas posisi normatif UU Perkawinan dan secara langsung menyebabkan penolakan instansi pemerintah (Dukcapil atau KUA) untuk mencatatkan perkawinan beda agama, realitas di lapangan menunjukkan adanya upaya hukum oleh pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan negara. Mekanisme yang sering ditempuh adalah melalui Penetapan Pengadilan Negeri untuk tujuan pencatatan perkawinan. Jalur ini, meskipun bersifat kasuistik (*ad hoc*) dan bukan merupakan solusi yang seragam, menjadi dasar hukum krusial untuk melindungi hak-hak sipil pasangan.

Pasangan menempuh jalur Penetapan Pengadilan Negeri dengan menafsirkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang memungkinkan pencatatan perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan. Dalam yurisprudensi tertentu, seperti kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Pengadilan Negeri memberikan Penetapan yang memerintahkan Dukcapil untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama. Penetapan ini berfungsi sebagai dasar hukum yang memaksa lembaga administrasi kependudukan untuk mencatatkan peristiwa perkawinan, meskipun keabsahannya tidak sepenuhnya diakui oleh hukum agama. Jalur *ad hoc* ini menjadi titik krusial perlindungan hak sipil, karena tanpa pencatatan, implikasi hukumnya dapat merugikan pasangan dan anak-anak mereka.

Implikasi hukum yang paling mendesak dari perkawinan yang dicatitkan berdasarkan Penetapan Pengadilan adalah penetapan Status Hukum Anak.



Perkawinan yang dicatatkan ini secara otomatis menjadikan anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai anak sah. Hal ini krusial karena status anak sah mempermudah pengurusan akta kelahiran, hak waris (meskipun masih ada ketidakpastian di beberapa yurisdiksi), dan administrasi kependudukan lainnya. Sebaliknya, tanpa akta perkawinan, anak dapat dianggap sebagai anak luar kawin, yang secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Selain itu, dengan adanya akta perkawinan berdasarkan penetapan, pasangan dapat dengan mudah mengurus perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang merupakan bagian dari Administrasi Kependudukan dan Hak Dasar. Pengakuan sipil ini penting untuk mengakses layanan publik. Pencatatan perkawinan juga memberikan dasar hukum yang jelas mengenai Harta Bersama atau percampuran harta, mempermudah pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama ikatan perkawinan jika terjadi perceraian atau pembubaran perkawinan.

Namun, meskipun jalur penetapan pengadilan memberikan pengakuan sipil dan melindungi status anak, kerangka hukum saat ini masih menyisakan ketidakpastian, terutama terkait hukum waris. Ketidakpastian ini berakar pada prinsip keabsahan absolut perkawinan (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Jika salah satu pihak beragama Islam dan tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan beda agama dapat dianggap tidak sah, sehingga tidak menimbulkan hubungan waris mewaris. Dengan kata lain, meskipun negara memberikan dokumen pencatatan sipil, keabsahan substansi perkawinan yang menentukan hak waris tetap merujuk pada hukum agama masing-masing.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan mendalam kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia pasca Putusan MK, serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak sipil pasangan dan anak, khususnya terkait administrasi kependudukan dan harta bersama. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi serta Pengadilan Negeri yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perumusan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara jaminan hak sipil warga negara dengan kepatuhan terhadap norma agama yang berlaku. Rekomendasi ini penting demi menjamin perlindungan hukum yang optimal dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, terlepas dari perbedaan keyakinan mereka.

METODE (Arial. 12pt, tebal)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yang berfokus pada analisis terhadap norma, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berlaku. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu menganalisis kedudukan hukum dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang berlaku mengenai perkawinan beda agama.

Untuk mencapai tujuan penelitian, dua pendekatan utama digunakan. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah secara mendalam hierarki dan substansi peraturan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua, Pendekatan Kasus (Case Approach) atau yurisprudensi difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah



Konstitusi terkait pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan (misalnya Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022), serta menelaah sejumlah penetapan Pengadilan Negeri terkait pengesahan dan pencatatan perkawinan beda agama yang menjadi jalur hukum ad hoc bagi pasangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum, yang diklasifikasikan sebagai berikut: Bahan Hukum Primer, mencakup peraturan dengan kekuatan mengikat, seperti UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, dan Putusan MK; Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku teks (doktrin) hukum keluarga dan artikel ilmiah yang memberikan penjelasan; dan Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum dan indeks.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan menginventarisasi, membaca, dan mencatat semua bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, proses analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif. Analisis ini mencakup interpretasi, sintesis, dan evaluasi hukum. Peneliti melakukan interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap norma hukum, kemudian melakukan sintesis untuk merumuskan kedudukan hukum perkawinan beda agama dan implikasi hak-hak sipilnya. Tahap akhir melibatkan evaluasi hukum dan penyampaian argumentasi preskriptif mengenai perlunya harmonisasi antara hak sipil dan norma agama, sebagai rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia telah mencapai titik yang sangat rigid pasca-serangkaian putusan pengujian konstiusionalitas di Mahkamah Konstitusi (MK). Inti permasalahan terletak pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas mensyaratkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam menghadapi permohonan yang berupaya meliberalisasi ketentuan tersebut, termasuk melalui putusan terbaru seperti Putusan No. 71/PUU-XX/2022, MK secara konsisten mempertahankan konstiusionalitas norma ini. Sikap MK ini menegaskan bahwa keabsahan fundamental suatu perkawinan sepenuhnya merupakan urusan keagamaan yang berada di bawah kewenangan hukum agama masing-masing individu. Dengan demikian, penolakan MK tersebut secara eksplisit menutup pintu bagi upaya pelebaran tafsir hukum perkawinan, sehingga secara normatif, setiap perkawinan—khususnya perkawinan beda agama—yang tidak diakui keabsahannya oleh salah satu atau kedua agama dari pasangan tersebut, secara otomatis dianggap tidak sah di hadapan hukum negara. Hal ini menjadikan pencatatan sipil bagi pasangan beda agama yang tidak diakui agamanya menjadi terhalang, memperkuat posisi hukum yang sangat membatasi dan kaku di Indonesia.

Prinsip rigiditas yang dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tidak lain mencerminkan adanya dualisme hukum perkawinan di Indonesia. Dalam konteks ini, negara memainkan dua peran berbeda yang saling terkait, namun dengan hierarki yang jelas. Di satu sisi, fungsi negara yang diwakili oleh lembaga seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atau Kantor Urusan Agama (KUA) hanyalah bersifat administratif, yaitu mencatat dan melegalisasi suatu peristiwa hukum yang sudah terjadi. Namun, di sisi lain, ketentuan keabsahan



perkawinan (syarat materil atau yang menyangkut segi spiritual) sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi hukum agama masing-masing pihak. [1] Artinya, bagi negara, syarat pencatatan sipil adalah mutlak didahului oleh pemenuhan syarat sah secara agama. Konsekuensi logis dari dualisme ini sangat praktis dan langsung terasa. Pasca-dikeluarkannya putusan-putusan MK, khususnya Putusan No. 71/PUU-XX/2022, upaya yang dilakukan oleh pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinan mereka pada instansi pemerintah secara resmi akan langsung ditolak. Penolakan ini bukan didasarkan pada keinginan subjektif petugas, melainkan karena secara hukum, perkawinan tersebut dianggap belum memenuhi syarat sah materil yang diwajibkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, negara secara efektif menegaskan ketidakberpihakannya terhadap praktik perkawinan beda agama yang tidak diizinkan oleh salah satu atau kedua agama pihak yang terlibat.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi secara normatif telah mempertegas posisi kaku Undang-Undang Perkawinan, yang berujung pada penolakan pencatatan perkawinan beda agama oleh instansi pemerintah, realitas di lapangan justru menunjukkan adanya dinamika dan upaya hukum yang kreatif oleh pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan negara. Pasangan-pasangan ini mencari apa yang sering disebut sebagai "jalan keluar" ad hoc, yaitu melalui mekanisme Penetapan Pengadilan Negeri. Strategi ini dianggap tidak secara langsung melawan ataupun bertentangan dengan esensi Putusan MK yang mengaitkan keabsahan pada hukum agama, melainkan mencoba mencari celah dalam hukum administrasi negara. Landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (sebagaimana telah diubah oleh UU No. 24 Tahun 2013) tentang Administrasi Kependudukan. Pasal tersebut memang memungkinkan dilakukannya pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berdasarkan adanya Penetapan Pengadilan. Dalam praktiknya, pasangan beda agama mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perkawinan mereka ditetapkan secara hukum. Jika permohonan ini dikabulkan, penetapan tersebut kemudian dijadikan dasar hukum yang kuat oleh pasangan untuk meminta Dukcapil melakukan pencatatan perkawinan mereka. Dengan cara ini, mereka berhasil menggeser fokus dari syarat sah materil (agama) yang ditolak MK, menuju syarat administratif pencatatan yang didasarkan pada keputusan otoritas yudikatif negara.

Upaya hukum yang ditempuh melalui Pengadilan Negeri kemudian menciptakan yurisprudensi yang sangat penting, meskipun bersifat kasuistik. Dalam beberapa putusan tertentu, Pengadilan Negeri telah menunjukkan keberanian untuk memberikan Penetapan yang secara eksplisit memerintahkan Dukcapil agar melaksanakan pencatatan perkawinan beda agama. Contohnya, seperti yang terlihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, pengadilan mengambil peran aktif dengan mengakui adanya perkawinan tersebut, terlepas dari kenyataan bahwa keabsahannya mungkin tidak sepenuhnya diakui oleh hukum agama kedua pihak—suatu hal yang secara tegas dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ini kemudian berfungsi sebagai dasar hukum yang memaksa lembaga administrasi kependudukan untuk mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut. Ini adalah suatu mekanisme unik di mana otoritas yudikatif mengambil alih kekakuan norma agama dan administrasi. Namun, jalur hukum ini bukannya tanpa kelemahan; ia tidak memberikan kepastian hukum yang seragam karena sangat bergantung pada



interpretasi individual Hakim terhadap kasus yang diajukan. Meskipun demikian, praktik yurisprudensi ini telah menjadi titik krusial dalam upaya perlindungan hak-hak sipil warga negara. Ia menunjukkan adanya ruang bagi penegak hukum di tingkat bawah untuk menyeimbangkan tuntutan hukum positif yang kaku dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak dasar pasangan yang ingin diakui status perkawinannya oleh negara.

Implikasi Hukum Terhadap Hak-Hak Sipil Pasangan dan Anak

Penggunaan jalur Penetapan Pengadilan Negeri memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan terhadap hak-hak sipil, terutama:

a. Status Hukum Anak

Implikasi hukum yang paling mendesak dan krusial dari tercatatnya perkawinan melalui penetapan pengadilan adalah penetapan status hukum anak secara otomatis. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan jo. Pasal 100 UU Administrasi Kependudukan, perkawinan yang telah dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan secara sah menjadikan anak yang lahir dari ikatan tersebut sebagai anak sah di mata hukum negara.

Status sebagai anak sah ini memiliki manfaat vital dalam administrasi kependudukan dan perlindungan hak sipil. Dengan adanya akta perkawinan, pengurusan akta kelahiran anak menjadi jauh lebih mudah, hak-hak lain seperti hak waris dapat diperjuangkan (meskipun isu waris lintas agama seringkali masih memiliki ketidakpastian di beberapa yurisdiksi), serta mempermudah administrasi kependudukan lainnya.

Sebaliknya, jika perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan, status hukum anak akan rentan. Tanpa adanya akta perkawinan yang sah, anak tersebut berisiko dianggap sebagai anak luar kawin. Menurut Pasal 43 UU Perkawinan, anak luar kawin secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja. Kondisi ini secara substansial dapat melemahkan posisi dan hak-hak anak, terutama terkait hak dari garis keturunan ayah, sehingga penetapan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi perkawinan, tetapi yang lebih penting, sebagai pelindung hak dasar anak agar setara dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan secara reguler.

b. Administrasi Kependudukan dan Hak Dasar

Implikasi kedua dari Penetapan Pengadilan Negeri ini berfokus pada ranah Administrasi Kependudukan dan pemenuhan Hak Dasar warga negara. Begitu pasangan beda agama berhasil memperoleh dan mencatatkan akta perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan, hambatan administratif yang sebelumnya mereka hadapi langsung teratasi. Dengan adanya akta perkawinan yang sah secara hukum negara, pasangan dapat dengan mudah dan legal mengurus perubahan status perkawinan mereka pada dokumen-dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Perubahan status dari "belum kawin" menjadi "kawin" pada KTP dan KK bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan hak sipil dasar yang fundamental. Status perkawinan yang tercatat secara resmi ini menjadi prasyarat penting untuk mengakses berbagai layanan publik dan hak-hak sosial-ekonomi yang dijamin negara. Sebagai contoh, status ini



mempermudah proses pengurusan hak-hak seperti asuransi kesehatan, fasilitas pendidikan anak, pengajuan kredit atau pinjaman bersama, hingga hak-hak lain yang mensyaratkan status ikatan keluarga yang legal. Dengan demikian, jalur penetapan pengadilan ini tidak hanya menyelesaikan masalah keabsahan perkawinan, tetapi secara efektif membuka kunci bagi pasangan beda agama untuk menjalankan hak-hak sipil dan ekonomi mereka secara penuh sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

c. Harta Bersama

Salah satu dampak praktis dan penting dari keberhasilan pasangan beda agama memperoleh pencatatan perkawinan melalui Penetapan Pengadilan Negeri adalah terciptanya dasar hukum yang kokoh mengenai Harta Bersama atau percampuran harta. Menurut hukum perdata Indonesia, ketika suatu perkawinan dicatatkan, secara otomatis timbul ikatan persatuan harta yang diatur oleh undang-undang, kecuali ada perjanjian pranikah yang mengatur sebaliknya. Oleh karena itu, akta perkawinan yang sah—yang diperoleh dari penetapan pengadilan—berfungsi sebagai bukti mutlak yang memformalkan percampuran harta ini.

Pengakuan sipil atas perkawinan ini menjadi sangat krusial karena ia mempermudah pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Tanpa adanya akta perkawinan, pasangan akan kesulitan membuktikan kepemilikan bersama atas aset-aset yang diakumulasi selama hidup bersama. Kejelasan ini menjadi penentu, terutama jika terjadi perceraian atau pembubaran perkawinan. Dalam situasi tersebut, dasar hukum yang kuat dari akta perkawinan memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak atas harta yang mereka kumpulkan dapat dilindungi dan dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, pencatatan sipil ini memberikan kepastian dan perlindungan finansial bagi pasangan beda agama yang sebelumnya rentan secara hukum.

Meskipun jalur penetapan pengadilan berhasil memberikan pengakuan sipil dan sekaligus menawarkan perlindungan signifikan terhadap status hukum anak, kerangka hukum yang berlaku saat ini tetap menyisakan ketidakpastian yang serius. Area hukum yang paling terdampak oleh kerentanan ini adalah hukum waris. Tantangannya terletak pada fakta bahwa penetapan pengadilan hanya menyelesaikan masalah administratif pencatatan sipil, namun tidak secara otomatis menyelesaikan masalah keabsahan perkawinan di mata hukum agama, yang masih menjadi sumber utama hukum waris di Indonesia.

Misalnya, apabila salah satu pihak dalam perkawinan beda agama adalah penganut agama Islam dan tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat sah agama (misalnya, tanpa konversi) dapat dianggap tidak sah menurut pandangan KHI. Konsekuensi logis dari ketidaksahan ini adalah tidak timbulnya hubungan waris mewaris antara suami dan istri. Demikian pula jika perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh doktrin agama lain yang dianut oleh pasangan, kondisi ini dapat secara substansial menghambat proses pewarisan harta.

Oleh karena itu, kompleksitas hukum waris berbeda agama ini seringkali tidak dapat diatasi hanya melalui akta perkawinan sipil. Hal ini memaksa pasangan beda agama untuk mencari solusi preventif di luar ranah hukum waris formal. Solusi yang



umum digunakan adalah dengan mengatur pembagian harta melalui instrumen hukum perdata lain seperti hibah atau wasiat demi menjamin bahwa pasangan dan anak-anak mereka tetap memperoleh hak atas harta peninggalan, terlepas dari kerumitan interpretasi hukum waris berdasarkan agama yang berbeda.

Ketidakpastian hukum yang terjadi dalam isu waris ini pada dasarnya berakar kuat pada prinsip keabsahan absolut perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Prinsip tersebut menciptakan situasi dilematis: meskipun negara melalui Pengadilan Negeri dapat menerbitkan dokumen pencatatan sipil yang mengakui keberadaan perkawinan dan melindungi hak-hak administrasi (seperti status anak dan harta bersama), keabsahan substansi perkawinan yang menentukan hak waris tetap harus merujuk pada hukum agama masing-masing pihak. Secara sederhana, negara memberikan bukti administratif, tetapi otoritas spiritual tetap memegang kunci validitas *de jure* perkawinan yang menjadi penentu hubungan waris. Oleh karena adanya dualisme dan inkonsistensi ini, di mana hak sipil dan norma agama saling tarik-menarik, terdapat rekomendasi yang mendesak untuk adanya sinkronisasi hukum. Sinkronisasi ini perlu dilakukan antara jaminan hak sipil warga negara—yang telah diupayakan dan terwakili melalui mekanisme Penetapan Pengadilan—dengan norma agama yang mengikat. Tujuan utama dari sinkronisasi ini adalah untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal dan kepastian hukum, terutama dalam aspek waris, sehingga "jalan keluar" *ad hoc* melalui penetapan pengadilan dapat dilembagakan dan memberikan hasil yang seragam dan pasti bagi seluruh pasangan beda agama di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir (seperti Putusan No. 71/PUU-XX/2022) telah mempertegas bahwa keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia bersifat absolut dan sepenuhnya bergantung pada hukum agama masing-masing pihak, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Secara normatif, hal ini menyebabkan penolakan langsung dari negara untuk mencatatkan perkawinan yang dianggap tidak sah oleh salah satu atau kedua agama.

Meskipun MK menolak liberalisasi, pasangan beda agama tetap memperoleh pengakuan hukum sipil melalui mekanisme Penetapan Pengadilan Negeri. Jalur ini berfungsi sebagai solusi *ad hoc* yang memerintahkan instansi Dukcapil untuk mencatatkan perkawinan berdasarkan tafsir yurisprudensi terhadap UU Administrasi Kependudukan. Jalur penetapan pengadilan ini memberikan implikasi hukum yang krusial bagi perlindungan hak-hak sipil.

Penetapan ini menjadi dasar hukum yang mengubah status anak dari perkawinan tersebut menjadi anak sah, yang sangat penting untuk pengurusan akta kelahiran dan hak dasar lainnya. Pencatatan mempermudah pengurusan KTP, Kartu Keluarga, dan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pembagian harta bersama.

Kerangka hukum saat ini masih menyisakan ketidakpastian mendasar, terutama terkait hukum waris. Karena Putusan MK tetap mengutamakan keabsahan agama, pengakuan waris antar pasangan beda agama seringkali terhambat oleh perbedaan hukum agama yang berlaku (misalnya KHI), meskipun perkawinan telah dicatatkan secara sipil.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran sebagai berikut:



1. Kepada Legislatif (DPR dan Pemerintah): Perlunya segera melakukan revisi terbatas terhadap UU Perkawinan atau mengesahkan peraturan setingkat Peraturan Pemerintah yang menjamin hak sipil warga negara untuk mencatatkan perkawinan, terlepas dari perbedaan keyakinan. Revisi ini harus bertujuan mensinkronkan jaminan hak sipil (pencatatan dan perlindungan anak) dengan prinsip keabsahan agama, sehingga tidak ada lagi kebutuhan akan jalur ad hoc Pengadilan Negeri yang rentan ketidakpastian.
2. Kepada Mahkamah Agung (MA): Disarankan agar Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman hukum yang seragam (unifikasi yurisprudensi) bagi Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dalam menangani permohonan penetapan perkawinan beda agama. Pedoman ini penting untuk mengurangi disparitas putusan hakim dan memastikan perlindungan hak sipil yang konsisten.
3. Rekomendasi Doktrinal: Bagi pasangan beda agama yang menggunakan jalur penetapan pengadilan, disarankan untuk secara proaktif menyusun Perjanjian Perkawinan yang mengatur secara rinci mengenai pembagian harta, hak asuh, dan yang paling krusial, pengaturan waris (melalui wasiat atau hibah), sebagai mitigasi terhadap ketidakpastian hukum waris yang disebabkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bimbingan, dan kontribusi yang tak ternilai dari berbagai pihak yang telah memungkinkan selesainya artikel ini.

Terima kasih khusus disampaikan kepada:

1. Dosen Pembimbing atas arahan, masukan kritis, dan bimbingan akademis yang mendalam, yang telah membentuk substansi dan kerangka analisis artikel ini.
2. Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira atas dukungan fasilitas, sumber daya, dan kesempatan yang diberikan selama proses penulisan.
3. Rekan-rekan sejawat dan keluarga atas dukungan moral, semangat, dan pengertian yang tak pernah putus selama proses penulisan.
4. Reviewer dan Editor Jurnal yang telah memberikan masukan dan kritik konstruktif yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas naskah.

Dukungan Anda semua menjadi energi penting dalam penyelesaian artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XX/2022, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 272/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel.
Busro, Achmad. (2017). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
Ginting, Jamin. (2021). "Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Pertentangan
antara Kepastian Hukum dan Hak Asasi."
Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group.
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.